



Amanah – Berjama'ah – Izzah

**KEPUTUSAN
RAPAT ANGGOTA LUAR BIASA**

Nomor : 03/RALB/17/XI-XII/2017

Tentang

**RENCANA KERJA dan
ANGGARAN KOPERASI**

Bismillahi Rahmanir Rahim

Asyhadu an laa ilaaha illallah wa asyhadu anna Muhammad Rasuulullah.

RAPAT ANGGOTA LUAR BIASA KS 212,

- Menimbang :
- a. Bahwa organisasi usaha membutuhkan perencanaan kerja dan anggaran agar aktivitas usaha terarah sesuai dengan maksud dan tujuan;
 - b. Bahwa sejak didirikan belum dilakukan pembahasan rencana kerja dan anggaran koperasi di hadapan Rapat Anggota;
 - c. Bahwa anggota memiliki kewenangan untuk mengetahui rencana kerja dan anggaran koperasi;
 - d. Bahwa rencana kerja dan anggaran koperasi akan menjadi pengukur efisiensi dan efektivitas usaha;
 - e. Bahwa karena itu dibutuhkan keputusan Rapat Anggota tentang Rencana Kerja dan Anggaran Koperasi.
- Mengingat :
1. Pasal 23-28 UU No. 25 Tahun 1992 Tentang Perkoperasian;
 2. Pasal 7 dan pasal 8 Peraturan Menteri Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah Nomor 19/PER/M.KUKM/IX/2015;
Tentang Penyelenggaraan Rapat Anggota Koperasi
 3. Pasal Anggaran Dasar pasal 37-38 KS212;
 4. Pasal-pasal 13, 17, dan 25 Anggaran Rumah Tangga KS 212.
- Memperhatikan :
1. Laporan Pengurus, Pengawas, dan laporan Komisi B serta respons peserta Rapat Anggota Luar Biasa atas hasil sidang Komisi B;
 2. Pembahasan Sidang Pleno III;
 3. Pembahasan dan Keputusan Tim 17 di Jakarta dan Bogor.

MEMUTUSKAN

Menetapkan :

Pasal 1

Menerima hasil pembahasan Tim 17 dan karenanya memberlakukan hasil pembahasan Rancangan Rencana Kerja dan Anggaran Koperasi menjadi Rencana Kerja dan Anggaran Koperasi seperti terlampir dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari keputusan ini.

Pasal 2

Anggaran Koperasi sebagaimana yang disampaikan Pengurus pada 18 November 2017 sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari Keputusan ini.

Pasal 3

Keputusan ini berlaku sejak ditetapkan dan akan diperbaiki jika terdapat kesalahan.

Ditetapkan terakhir di :
Bogor, 14 Desember 2017

Rapat Anggota Luar Biasa KS 212

Pimpinan Sidang,

ttd,

Asrul Azis Taba
Ketua

M Syafii Antonio
Anggota

ttd,

Ichsanuddin Noorsy
Anggota

ttd,

Moh Sukri
Anggota

Bukhori Abd. Somad
Anggota

Lampiran : SK 03/RALB



Amanah – Berjama'ah – Izzah

**KEPUTUSAN
RAPAT ANGGOTA LUAR BIASA**

Bogor, 18 November 2017

Jakarta, 19-20 November 2017 dan

27-28 November 2017

Nomor : 03/RALB/17/XI/2017

Tentang

RENCANA KERJA dan

ANGGARAN KOPERASI

Bismillahi Rahmanir Rahim

'Asyhadu an laa ilaaha illallāh wa asyhadu anna Muhammad Rasuulullāh'

PEDOMAN

RENCANA KERJA dan ANGGARAN BELANJA KOPERASI

1. Pola Penghimpunan dan Penempatan Dana
 - 1.1 Pola penghimpunan dan penempatan dana harus bebas riba.
 - 1.2 Penempatan dana dalam bentuk talangan dan, atau penyertaan harus menjadi prioritas usaha Koperasi untuk memenuhi kebutuhan dan mengembangkan usaha anggota melalui komunitas, cabang dan wilayah.
 - 1.3 Koperasi dapat menempatkan dana Koperasi pada investasi bidang teknologi informasi dan komunikasi atau sebagai *provider* untuk kepentingan usaha Koperasi dan anggota, khususnya mengenai *e-commerce*.
 - 1.4 Koperasi melakukan studi kelayakan untuk persiapan pendirian dan penempatan dana pada *Distribution Centre* di Wilayah dan, atau Cabang yang dinilai prospektif.
2. Skala Prioritas Usaha
 - 2.1 Sektor Distribusi
 - 2.1.1. Koperasi harus memprioritaskan usaha kepada para pedagang pasar tradisional dari jerat rentenir, untuk itu cabang dan komunitas yang difasilitasi Koperasi memiliki unit usaha simpan pinjam dan pembiayaan.
 - 2.1.2. Koperasi harus mengembangkan pasar retail modern dengan berbagai pola usaha.
 - 2.1.3. Guna memperoleh harga jual yang kompetitif, komunitas melakukan usaha bersama dalam pembelian (*joint buying*).
 - 2.2 Sektor Produksi
 - 2.2.1. Koperasi mengutamakan pembelian barang-barang yang diproduksi kalangan sendiri.

- 2.2.2. Koperasi menginventarisasi dan memfasilitasi rintisan usaha produksi anggota agar diperjualbelikan pada 212 atau melalui Distribution Centre.
- 2.2.3. Koperasi membantu perijinan dari lembaga berwenang untuk produksi yang dihasilkan anggota.
3. Pemberdayaan Usaha Anggota
Koperasi wajib melakukan pendidikan, pelatihan, dan pendampingan usaha bagi anggota dalam masalah keuangan, pemasaran, produksi dan manajemen.

Rapat Anggota Luar Biasa KS 212

Pimpinan Sidang Tim 17,

ttd,

Asrul Azis Taba

ttd,

Moh Sukri

ttd,

Ichsanuddin Noorsy

Cc/ JS